



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Pembinaan Usaha dan Wanprestasi dalam hal pengembangan usaha ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelatihan sumber daya manusia berhubungan erat dengan penilaian terhadap hasil pekerjaan, artinya pelatihan dilaksanakan setelah ada hasil penilaian. Dalam melakukan training tidak cukup hanya dengan melakukan sekali atau dua kali training. Kegiatan pelatihan yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* nya sebaiknya terdiri

dari 5 jenis, yaitu : Initial training adalah latihan awal untuk mengenal lebih dalam perusahaan, SOP, serta melakukan pemasaran. Refresher training adalah pelatihan penyegaran yang dilakukan agar operator pada outlet benar benar paham dalam menjaga kualitas hasil produksi. New product training adalah pelatihan yang diberikan kepada *franchisee* ketika ada menu baru yang diberikan oleh *franchisor*, Replacement training adalah pelatihan yang dilakukan ketika ada penggantian operator outlet, Training by request adalah pelatihan yang diminta oleh *franchisee* ketika ada permasalahan yang mengganggu kualitas produksi.

2. Dalam praktek pembinaan usaha yang terjadi di Kebab Turki Baba Rafi Malang, sesuai dengan pasal 8 PP. No.42 Tahun 2007 terdapat beberapa macam :

Pertama Pelatihan, dalam konsep pelatihan ini hanya dilakukan oleh *franchisor* ketika akan mengeluarkan menu baru, tetapi untuk pelaksanaan dilapangannya belum terdapat pengawasan yang signifikan dari pihak *franchisor*. Kedua Bimbingan Operasional Manajemen, Pada tahap ini dimaksudkan untuk memaksimalkan barang yang di produksi, sehingga memiliki nilai tambah tersendiri bagi konsumen. yang mana dalam hal ini bermakna arahan dan kontrol proses, demi menghasilkan barang sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Ketiga Pemasaran, pada konsep pemasaran yang diberikan oleh *franchisor* hanya membantu memasarkan dengan

menggunakan media online, seperti website, facebook, twiter dan youtube, selain itu untuk meningkatkan nilai tambah dalam pemasaran, baba rafi mengunaakan penghargaan-penghargaan yang diperoleh untuk menarik para konsumen. Keempat Penelitian, yang dimaksud pada tahap ini adalah suatu kontrol terhadap kualitas hasil produksi, sehingga diketahui hasil produksi tersebut, apakah telah sesuai dengan tujuan dan standar mutu perusahaan. Kelima Pengembangan Usaha, pada tahap ini masih sangat minim peran dari pihak *franchisor*, karena para *franchisee* dibiarkan berdiri sendiri.

Setelah diamati, dalam prakteknya tidak dilaksanakan sedemikian rupa sehingga ditinjau dari perspektif PP No.42 Tahun 2007, menjelaskan bahwa ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi (*franchisor*) atau sesuatu yang melanggar perjanjian, sesuai dengan pasal 16 ayat 2 dapat dikenakan sanksi ganti rugi atau Pencabutan Surat Pendaftaran Waralaba, maka ketika pihak *franchisor* menerima Surat Peringatan dari pengadilan dan tidak melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian selama 3 kali pengiriman Surat Peringatan, maka pihak yang dirugikan (*franchisee*) dapat meminta ganti rugi sesuai ketentuan hukum pada pada pasal 1239 KUHPerdara. Ketika pihak *franchisor* tidak memberikan ganti rugi, maka hakim bisa memutuskan perjanjian dan menjatuhkan sanksi Pencabutan Surat pendaftaran Waralaba.

Praktek wanprestasi pengembangan usaha perspektif KHES, dalam KHES menjelaskan bahwasanya suatu akad akan fasad /dapat dibatalkan apabila melanggar ketentuan dari Undang-Undang dan ini terdapat dalam KHES pasal 26 poin b, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 37 menyebutkan bahwa seseorang dikenakan sanksi ketika melakukan ingkar janji, apabila telah ditetapkan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 39 KHES adalah Membayar ganti rugi, Pembatalan akad pengalihan resiko, Denda, Pembayaran Biaya Perkara.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya para Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba. Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan
2. Kepada Pemberi Waralaba (*franchisor*), diharapkan agar lebih menjaga perjanjian antara *franchisee* agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan dari pihak *franchisee*.
3. Kepada Penerima Waralaba (*franchisee*), diharapkan ketika mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha hendaknya tidak menunggu bantuan dari *franchisee*, tetapi mulailah berinovasi sendiri.

4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah modern lainnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

